



Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BIMA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Ketua KPU Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU. Laporan ini mencakup realisasi dan pencapaian atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta analisis dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2024 ini, Semoga menjadi instrument penting dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum kedepan.

Kabupaten Bima, 27 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bima



ADY SUPRIADIN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bima terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan capaian strategis KPU Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2024 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas.

KPU telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan indikator- indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome*, setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara umum pengukuran capaian kinerja tahun 2024 KPU Kabupaten Bima dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
A. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	100%

B. Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Akuntabilitas Penatausahaan BMN, Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) dan Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100%
2	Terwujudnya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
3	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Tabel 1. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Bima mendapatkan Pagu Anggaran dari APBN sebesar Rp. 37.466.670.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dan Hibah sebesar sebesar Rp. 27.400.000.000,- (*Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 64,849,775,550,- (*Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Semilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau sebesar 99.97% (*Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh Persen*).

Untuk APBN anggaran tersebut dibagi dalam dua program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 34.400.736.000,- (*Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*) serta program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 3.065.934.000,- (*Tiga Miliar Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*) sehingga total seluruh pagu anggaran KPU Kabupaten Bima untuk tahun anggaran 2024 untuk APBN dan ditambah dengan Hibah adalah sebesar Rp. 64.866.670.000,- (*Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Bila dibandingkan dengan tahun 2023 dimana KPU Kabupaten Bima menerima pagu anggaran Rp 33.790.001.000,- (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan uluh Juta Satu Ribu Rupiah*) Anggaran tersebut dialokasikan pada 2 (dua) program KPU sebagaimana tercantum dalam Renstra, yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 31.210.915.000,-
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 2.579.086.000,-

NO.	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2022	Rp 5.215.733.000,-	Rp 4.684.645.858,-	89.82%
2	2023	Rp. 33.790.001.000,-	Rp 33.613.651.471,-	99.48%
3	2024	Rp. 64,866,670,000,-	Rp. 64,849,775,550,-	99.99%

Tabel 2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Bima menyelenggarakan beberapa tahapan Pemilu/Pemilihan serentak tahun 2024 antara lain, pembentukan/seleksi badan penyelenggara adhoc, pemutakhiran data pemilih, kampanye, pencalonan, pengelolaan dan pengadaan logistik, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil perolehan suara, selain itu pada tahun 2024 KPU Kabupaten Bima juga melaksanakan kegiatan rutin untuk mendukung tahapan Pemilu serentak tahun 2024 seperti, Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu/Pemilihan, Mengikuti Pelatihan Teknis Kepemiluan, Sosialisasi Tahapan Pilkada tahun 2024 serta Sosialisasi Kebijakan/Regulasi KPU kepada stakeholder.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR.....	iii
EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
1. Susunan Organisasi KPU Kabupaten Bima	6
2. Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bima	8
D. ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN BIMA	12
1. Isu Strategis	12
2. Permasalahan	13
E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN BIMA.....	14
BAB II.....	15
PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024.....	15
B. PRIORITAS NASIONAL	17
C. VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA	16
D. TUJUAN KPU KABUPATEN BIMA.....	18
E. TARGET KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS	18
F. PERJANJIAN KINERJA	22
1. Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima	22
2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.....	23
BAB III.....	25
AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. PENGUKURAN KINERJA.....	25
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	26
C. EVALUASI CAPAIAN KINERJA	33
D. REALISASI ANGGARAN	41

Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.....	41
1. Kegiatan 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	42
2. Kegiatan 6709 Perencanaan Dan Penganggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	42
3. Kegiatan 6867 Pembentukan Badan Adhoc	44
4. Kegiatan 6870 Masa Kampanya Pemilu.....	45
5. Kegiatan 6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	46
6. Kegiatan 6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	48
7. Program Dukungan Manajemen.....	49
E. Capaian Prioritas Nasional	50
BAB IV	65
PENUTUP	65
A. KESIMPULAN.....	65
B. REKOMENDASI	66

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu suatu lembaga penyelenggara, maka dibentuklah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Dasar adanya pemilu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) yaitu ”dikatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh KPU, sehubungan dengan hal tersebut KPU RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Bima berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bima di Tahun Anggaran 2023, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima di Tahun Anggaran 2023 mengacu pada :

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bima atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bima selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bima selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan DPR.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten / Kabupaten berjumlah 5 (lima) orang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :

Tugas Pokok Dan Wewenang Serta Kewajiban KPU Kabupaten / Kabupaten

1. Tugas KPU Kabupaten / Kabupaten sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
2. Kewenangan KPU Kabupaten/Kabupaten sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kabupaten;
 - b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kabupaten berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten / Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kabupaten dan mengumumkannya ;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten / Kabupaten, dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Kewajiban KPU Kabupaten/Kabupaten sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum:
- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan Peserta Pemilu Secara Adil Dan Setara;
 - c. Menyampaikan Semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat;
 - d. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kabupaten Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten / Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten/Kabupaten Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. Menyampaikan Laporan Periodik Mengenai Tahapan Penyelenggaraan PemiluKepada KPU Dan KPU Provinsi Serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu;
 - i. Membuat Berita Acara Pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten / Kabupaten dan Ditandatangani Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten / Kabupaten;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten / Kabupaten;
 - k. Menyampaikan Data Hasil Pemilu Dari Tiap-Tiap TPS Pada Tingkat Kabupaten/Kabupaten Kepada Peserta Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Rekapitulasi Di Kabupaten/Kabupaten;

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Melaksanakan Putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Oleh KPU, KPU Provinsi dan / atau Peraturan Perundang-Undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 497/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029. Struktur Keanggotaan KPU Kabupaten Bima Periode 2019-2024 yaitu sebagai berikut :



Gambar 01. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bima

1. Susunan Organisasi KPU Kabupaten Bima

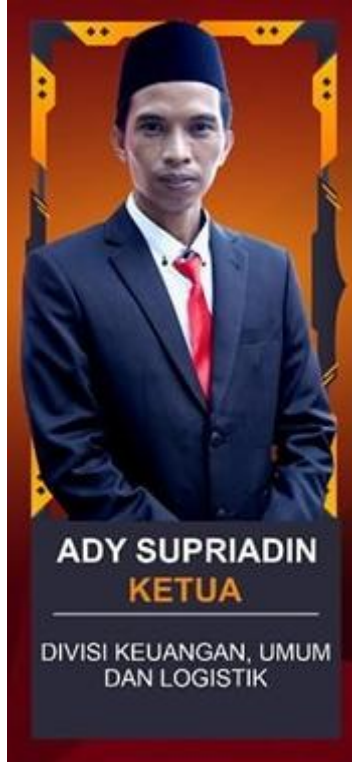
1. Tugas dan Fungsi

Tugas KPU Kabupaten Bima berkaitan dengan kebijakan :

1.1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

Ady Supriadin.

logistik



- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
- b. Protokol dan persidangan;
- c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. Pelaksanaan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan;
- e. Pengusulkan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Bima;
- f. Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi pemilu dan pemilihan.

1.2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Rizal Mukhlis.

logistik



- a. Sosialisasi kepemiluan;
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. Publikasi dan kkehumasan;
- d. Kampanye pemilu dan pemilihan;
- e. Kerja sama antar lembaga;
- f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. Rekrut anggota PPK, PPS dan KPPS;
- h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia;
- i. Pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM;
- j. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
- k. Pengelolaan dan pengembangan SDM, serta distribusi pemilu dan pemilihan;

1.3. Divisi Perencanaan, data dan Informasi

Aminuddin A. Majid



- a. Menjabarkan program dan anggaran;
- b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran;
- d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
- g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu Nasional;

1.4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Imanuddin



- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Verifikasi anggota partai politik dan anggota DPD;
- c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
- d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
- f. Pelaporan dana kampanye;

1.5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Abdurrahman



- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bima;
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. Pengawasan dan pengendalian internal;
- e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan serta non tahapan pemilu dan tahapan;
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bima, anggota KPU didukung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bima. Lebih lanjut, skema terkait struktur organisasi KPU Kabupaten Bima dapat diuraikan sebagai berikut:

2. Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bima



Gambar 02 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bima

a) Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Bima

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
2. Memberikan dukungan teknis administratif.
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu.
4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kabupaten.
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/wali Kabupaten.
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kabupaten, dan

8. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

b) Fungsi Sekretariat

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten Bima.
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Bima.
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten Bima.
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Kabupaten Bima.
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten Bima.
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bima.
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten Bima.
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten Bima.
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten Bima.
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bima.

c) Komposisi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/ Pendidikan

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bima berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang. Dari jumlah Pegawai tersebut, dapat dikategorisasikan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya dan berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 01 Komposisi Pegawai KPU Kabupaten Bima

No	Status	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	PNS	15	48 %
2	PPPK	2	30 %
3	PPNPN	6	22 %
TOTAL		25	100%

Tabel 02 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK
----	--------------------	-----	------

1	S – 2	0	
2	S – 1	9	2
3	D – III	1	
4	SMA / SMK	5	
Total		13	8

Tabel 03 Uraian Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan Dan Pendidikan

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Pangkat Golongan	Pendidikan
1	Ilham	Sekretaris	Pembina (IV/a)	S.1
2	M. Ilham	Kasubbag KUL	Penata Tk. I (III/d)	S.1
3	Rafid Rosyidin	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penata Tk. I (III/d)	S.1
4	Ahmad Saukani	Kasubbag Teknis dan Hukum	Penata Tk.I (III/d)	S.1
5	Thamrin	Kasubag SDM dan Pemas	Penata Tk.I (III/d)	S.1
6	Amiruddin	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Pada Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penata (III/c)	S.1
7	Junaidin	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sub Bagian KUL	Penata (III/c)	S.1
8	Sumarlin	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	Penata Muda (III/a)	S.1
9	Imam Muzakir	Pengelola Rumah Tangga Pada Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Muda (III/a)	S.1
10	Effendi Asharyanto	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Penata Muda (III/a)	SMA
11	Syhabuddin	Pengelola Penata Sarana dan Prasarana	Pengatur TK. I (II/d)	SMA

12	Safrudin	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda (III/a)	SMA
13	Endang Suryanti	Pengadministrasi Rapat	Pengatur TK. I (II/d)	SMA
14	Ikhwan	Bendahara Pengeluaran	Pengatur TK. I (II/d)	SMA
15	Ika Mustikasari	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Pengatur TK. I (II/d)	SMA

Tabel 04 Uraian Komposisi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Berdasarkan Great Dan Pendidikan

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Great	Pendidikan
1	Afnur Rahmadiyahanti	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	9	S.1
2	Sahabuddin	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	9	S.1

d) Peningkatan Kapasitas SDM/Diklat Teknis dan Non Teknis

Berikut kami akan menyajikan daftar nama pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bima yang mendapat Diklat Teknis ataupun Non Teknis.

Tabel 04 Daftar Nama Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis/Non Teknis

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Diklat
1	ILHAM	Sekretaris	1. Pelatihan Teknis Kepemiluan
2	M. ILHAM	Kasubbag KUL	1. Pelatihan Teknis Kepemiluan
3	RAFID ROSYIDIN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	1. Pelatihan Teknis Kepemiluan. 2. E-Learning PPK 3. E-Learning PPSPM
			4. Diklat PBJ
4	AHMAD SAUKANI	Kasubbag Teknis dan Hukum	1. Pelatihan Teknis Kepemiluan. 2. Refresman PPSPM 3. Diklat PBJ
5	THAMRIN	Kasubag SDM dan Parmas	Pelatihan Teknis Kepemiluan

6	Amiruddin	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Pada Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pelatihan Teknis Kepemiluan
7	Junaidin	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sub Bagian KUL	Pelatihan Teknis Kepemiluan
8	Sumarlin	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	1. Pelatihan Teknis Kepemiluan 2. E_Lerning Perbendaharaan
9	Imam Muzakir	Pengelola Rumah Tangga Pada Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1. Pelatihan Teknis Kepemiluan 2. E_Lerning Perbendaharaan 3. Diklat PBJ
10	Effendi Asharyanto	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Pelatihan Teknis Kepemiluan
11	Syhabuddin	Pengelola Penata Sarana dan Prasarana	Pelatihan Teknis Kepemiluan
12	Safrudin	Bendahara Pengeluaran	Pelatihan Teknis Kepemiluan
13	Endang Suryanti	Pengadministrasi Rapat	Pelatihan Teknis Kepemiluan
14	Ikhwan	Bendahara Pengeluaran	Pelatihan Teknis Kepemiluan
15	Ika Mustikasari	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Pelatihan Teknis Kepemiluan

D. ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN BIMA

1. Isu Strategis

Kadar Integritas Dan Profesionalitas Pemilu Kurang Optimal

2. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu :

- a) Pembekalan pengetahuan dan keterampilan mengenai penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu bagi Penyelenggara ad hoc sangat kurang;
- b) Pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilihan/Pemilu bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih sangat kurang;
- c) Norma rentang waktu bagi tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu terlalu pendek;
- d) Manajemen dan ketersediaan Sumber daya keperluan Pemilihan/Pemilu pada Satker KPU Kabupaten Bima belum optimal;
- e) Pelembagaan dan pola koordinasi/kerjasama KPU Kabupaten Bima dengan Pemangku Kepentingan belum sistematis

E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN BIMA

KATA PENGANTAR

Memuat Gambaran singkat sebagai pengantar yang berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHITISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ihitisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Dokumentasi Kegiatan
4. Lain-Lain

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Tabel 05
Rencana Strategis 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
		Strategis		2020	2021	2022	2023	2024
I	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
1.		Tersedianya Literatur Peraturan Perundang bidang politik yang kuat dan Penerapannya secara Baik dan Bertanggung Jawab	Persentase koleksi Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi terkait	80%	80%	85%	85%	90%
			Persentase Penerapan Peraturan Perundang-undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bima	90%	90%	90%	90%	90%
2.		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%	90%	90%	90%	90%
3.		Terwujudnya Sumber Daya	Indeks Reformasi Birokrasi	76%	77%	78%	79%	80%
		Manusia dan Lembaga KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Kabupaten Bima yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
II	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
4.		Terwujudnya Kesadaran Pemilih.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan					77,5%

		Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan					77%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan					77%
			Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap					0.16%
5.		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Bima menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku				100%	100%
III Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil								
6.		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Bima beserta jajaran Bp ad hoc yang menyelenggarakan Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 yang Aman dan Damai				100%	100%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bima					100%

B. PRIORITAS NASIONAL

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 pencapaian prioritas Nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow program*

yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

Pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional, dan diantara 7 Prioritas Nasional tersebut Komisi Pemilihan Umum diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tabel 06

Matriks PN-PP-KP-Prop pada RKP 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

Sumber : KPU RI

C. VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima didirikan dengan penetapan visi dan misi yang merupakan turunan dari penetapan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum sehingga terjalin kesinambungan visi dan misi Kantor Pusat dengan Kantor Instansi Vertikal.

"Visi Komisi Pemilihan Umum adalah "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL".

Visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sesuai dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut Nawa Cita, yakni pembangunan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.

Sedangkan misi KPU Kabupaten Bima adalah :

- 1) Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- 2) Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; dan
- 6) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

D. TUJUAN KPU KABUPATEN BIMA

Adapun tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Bima yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Bima yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

E. TARGET KINERJA DAN SASARAN STRATEGIS

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Target Kinerja, yang menjadi acuan KPU Kabupaten Bima dalam menyusun Target Kinerja satuan Kerja. Target kinerja merupakan ukuran yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Terdapat 6 Sasaran Strategis pada 3 tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pada Tujuan 1 (Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas):
 - a. Tersedianya literatur peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan penerapannya secara baik dan bertanggung jawab
 - b. Operasional system informasi Partai politik yang andal dan berkualitas
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Bima yang berkualitas
2. Sasaran Strategis pada Tujuan 2 (Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Bima yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif) :
 - a. Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi pada segmen lapisan masyarakat yang diprioritaskan di wilayah Kabupaten Bima
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi
3. Sasaran Strategis pada Tujuan 3 (Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Bima yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil):

Terwujudnya Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Bima dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Adapun Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bima yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 06 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bima
Periode 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
		Strategis		2020	2021	2022	2023	2024
I	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
1.	Tersedianya Literatur Peraturan Perundang bidang politik yang kuat dan Penerapannya secara Baik dan Bertanggung Jawab	Persentase koleksi Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi terkait	80%	80%	85%	85%	90%	
		Persentase Penerapan Peraturan Perundang-undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bima	90%	90%	90%	90%	90%	
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%	90%	90%	90%	90%	
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Bima yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76%	77%	78%	79%	80%	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	
II	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
4.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan					77,5%	
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan					77%	

		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan					77%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap					0.16%
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten Bima menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku				100%	100%
III	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Bima beserta jajaran Bp ad hoc yang menyelenggarakan Pemilihan/Pemilu Tahun 2024 yang Aman dan Damai				100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bima					100%

Adapun Target Kinerja KPU Kabupaten Bima meliputi dua (2) Program Utama yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Outcome yang diharapkan dari program Dukungan Manajemen adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan, antara lain :

- 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan barang Milik negara di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bima (3355)
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan orientasi pada dukungan manajemen internal seperti layanan perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan.
- 2) Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan orientasi pada kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari dukungan Fasilitas Kegiatan KPU dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi merupakan kegiatan untuk mendukung tahapan pemilihan umum tahun 2024 yang terdiri dari :

- a. Kegiatan 6639 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
- b. Kegiatan 6709 Perencanaan Program Dan Anggaran, Serta Penyusunan Perturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
- c. Kegiatan 6867 Pembentukan Badan Adhoc
- d. Kegiatan 6870 Masa Kampanye Pemilu
- e. Kegiatan 6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
- f. Kegiatan 6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara

Proses konsolidasi demokrasi dalam Pemilu tahun 2024 berorientasi pada kegiatan tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terwujudnya dukungan logistik, terwujudnya tahapan sesuai jadwal. Output dari program ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan KPU dalam menjalankan Undang-Undang Pemilu.

Indikator kinerja dari penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi di KPU Kabupaten Bima pada tahun 2024 adalah :

1. Terlaksananya program dan anggaran serta tersosialisasinya peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu.
2. Terlaksananya kegiatan Pembentukan Badan Adhoc
3. Terlaksananya kegiatan Masa Kampanye Pemilu
4. Terlaksananya kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
5. Terlaksananya kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara

F. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bima merupakan dokumen penugasan dari Ketua KPU Kabupaten Bima kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bima untuk melaksanakan Program/kegiatan, selanjutnya Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Bima kepada pejabat struktural atau Kepala Sub Bagian untuk melaksanakan Kegiatan selama Tahun 2024. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

Tabel 08 Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bima Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Fasilitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100%
2.	Terlaksananya pembentukan/ seleksi badan Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan se Kabupaten Bima	100%
		Persentase pembayaran honorarium badan adhoc.	100%
3.	Tersusunnya Persiapan Kampanye Pemilu	Persentase Persiapan Kampanye Pemilu	100%
4.	Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan KUL Pemilu	Persentase Penyiapan dan Pengelolaan KUL Pemilu	100%
5.	Tersedianya Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
6.	Tersedianya Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	Persentase Penyiapan Sumpah Janji	100%
7.	Terlaksananya Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100%

KODE	PROGRAM	ANGGARAN
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	26,011,289,000
	Jumlah Anggaran	26,011,289,000

2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

Tabel 09 Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Bima dengan lembaga riset kepemiluan	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	80%
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	70%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Bima	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bima	B
		Nilai Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bima	78
5.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
6.	Terlaksananya Penetapan Produk Hukum KPU Kabupaten Bima sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Produk Hukum KPU Kabupaten Bima yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
7.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
8.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	61,800,736,000
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3,065,934,000
	Jumlah Anggaran	64,866,670,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penjanjian kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
--

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target (Realisasi - Target)}}{\text{Target}} \times 100\%$
--

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian

dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun secara menyeluruh.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Bima telah menetapkan 14 (empat belas) indikator kinerja dari 6 (enam) sasaran strategis yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024.

Dari keseluruhan indikator kinerja yang ada, data indikator dalam sasaran strategis dinyatakan berhasil karena mencapai 100% atau mencapai target yang ditentukan.

Untuk mewujudkan tujuan tujuan dalam rangka memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, pada Tahun 2024 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Tersedianya Literatur Peraturan Perundang-Undangan bidang Politik yang kuat dan penerapannya secara Baik dan Bertanggung Jawab;
2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Yang Berkualitas;
4. Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
5. Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan, dapat diuraikan berdasarkan sasaran strategis pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. **Tujuan 1 yaitu Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas**
 - a. **Sasaran Strategis 1 : Tersedianya literatur peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan penerapannya secara baik dan bertanggung jawab**

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
1.	Persentase koleksi Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi terkait	85%	100%	100%
2.	Persentase penerapan Peraturan Perundang-undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bima	90%	100%	100%

Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Peraturan dan Perundang-Undangan yang terkait	$\frac{\text{Regulasi KPU yang tepat waktu}}{\text{Seluruh Regulasi yang digunakan KPU Kabupaten Bima}} \times 100$	Satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan : Meningkatnya Jumlah Peraturan/Keputusan KPU serta Regulasi terkait Pemilihan/Pemilu yang dapat dihimpun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten Bima

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari penerapan Peraturan Perundang-undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bima	$\frac{\text{Keputusan KPU yang tepat waktu}}{\text{Seluruh keputusan KPU Kabupaten Bima}} \times 100$	Satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: Meningkatnya Keputusan KPU Kabupaten Bima yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU

b. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
1.	Persentase Informasi mengenai Partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%	100%	100%

Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) Informasi Partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	$\frac{\text{Jumlah Informasi Partai Politik}}{\text{Jumlah Seluruh Parpol}} \times 100$	Satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: Meningkatnya Jumlah Informasi Partai Politik yang terpublikasikan melalui aplikasi SIPOL

c. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Yang Berkualitas

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	78%	100%	100%

Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 dengan Target Nilai Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bima	$\frac{\text{Nilai Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022}}{\text{Target Nilai Evaluasi Pelaksanaan RB}} \times 100$	Satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bima

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%

Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
----------	------------------	--------------------------------

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari hasil penilaian Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 dengan target Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024	$\frac{\text{Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja}}{\text{Target Nilai Akuntabilitas}} \times 100$	Satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bima dari nilai CC ke B
---	--	--

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) Evaluasi atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bima Tahun 2024	$\frac{\text{Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bima Tahun 2023}}{\text{Target Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bima Tahun 2023}} \times 100$	Satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: Meningkatnya Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bima Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
----------	------------------	--------------------------------

Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Jumlah Permohonan PPID yang ditindaklanjuti sesuai SOP Tahun 2024 dengan jumlah seluruh permohonan PPID yang ditindaklanjuti Tahun 2024	$\frac{\text{Jumlah Permohonan melalui PPID yang sesuai SOP}}{\text{Jumlah Seluruh Permohonan melalui PPID}} \times 100$	Satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: Meningkatnya Permohonan melalui PPID yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP
---	--	---

2. Tujuan 2 yaitu Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Bima yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif

1. Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi pada segmen lapisan masyarakat yang diprioritaskan di wilayah Kabupaten Bima

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
1.	Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi pada segmen lapisan masyarakat yang diprioritaskan di wilayah Kabupaten Bima	78%	100%	100%

Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Pendidikan pemilih yang diselenggarakan dengan seluruh target Pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bima	$\frac{\text{Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan Tahun 2024}}{\text{Pendidikan Pemilih yang ditargetkan di Tahun 2024}} \times 100$	Satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: Meningkatnya pendidikan pemilih di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Rendah Masyarakat Rendah di Kabupaten Bima

2. Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
1.	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari Tahapan yang dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai jadwal dengan seluruh tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bima	$\frac{\text{Tahapan yang tepat waktu dan sesuai jadwal}}{\text{Seluruh tahapan yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bima}} \times 100$	Satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: Meningkatnya Meningkatnya tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bima yang tepat waktu dan sesuai jadwal

4. Tujuan 3 yaitu Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Bima yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Bima dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

No	Indikator	Target	Realisasi	capaian
1.	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%

Uraian capaian dari indikator tersebut adalah sebagai berikut

Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari pelaksanaan Tahapan Pemilu yang aman dan damai dengan tidak adanya sengketa dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah Sengketa pada Tahapan Pemilu}}{\text{Seluruh sengketa yang ada pada tahapan Pemilu 2023}} \times 100$	Satuan : persen (kumulatif) Ukuran keberhasilan: Tidak adanya sengketa pada setiap tahapan Pemilu pada tahun 2024

C. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Bima secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan, pada Renstra KPU Kabupaten Bima 2020 – 2024. Saat ini merupakan tahun ke 3 (tiga) pelaksanaan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra. Berikut disampaikan Evaluasi Paruh Waktu Renstra KPU Kabupaten Bima 2020 – 2024 yang diukur melalui target kinerja atau indikator utama yang telah ditetapkan pada setiap tujuan dan sasaran.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Paruh Waktu Renstra KPU Kabupaten Bima 2020 – 2024 :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		Target	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023	2024
Tersedianya Literatur Peraturan Perundang-undangan yang kuat dan Penerapannya secara Baik dan Bertanggung Jawab	Persentase koleksi Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi terkait	80%	80%	80%	90%	85%	100%	85%	90%
	Persentase Penerapan Peraturan	90%	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%

	Perundang-undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bima								
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Bima yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76%	-	77%	100%	78%	100%	79%	80%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	CC	B	CC	B	B	B	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP	WTP
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%		100%		100%	100%
Terwujudnya Kesadaran Pemilih,	Persentase Partisipasi Pemilih					78%	100%		77,5%

Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	dalam Pemilu/Pe milihan								
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pe milihan					77%	100%		77%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pe milihan					77%	100%		77%
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap					0,16%	100%		0.16 %
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi	Persentase KPU Kabupaten Bima menyelenggarakan Pemilu/Pe milihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku					100%	100%	100 %	100 %

pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi									
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Bima beserta jajaran Bp ad hoc yang menyelenggarakan Pemilihan/ Pemilu Tahun 2024 yang Aman dan Damai					100%	100%	100 %	100 %
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bima								100 %

Adapun Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Bima pada kurun waktu 3 (tiga) Tahun dari Tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Tersedianya literatur peraturan perundangan bidang politik yang kuat dan penerapannya secara baik dan bertanggung jawab.

Sasaran ini dimaksudkan koleksi Regulasi dan Keputusan KPU Kabupaten Bima yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kabupaten Bima.

Koleksi dokumen yang terdokumentasikan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sampai dengan Desember 2024 sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Fisik/Hardcopy			Web/Softcopy		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Keputusan KPU Kabupaten Bima yang diterbitkan	17	17	25	17	17	25

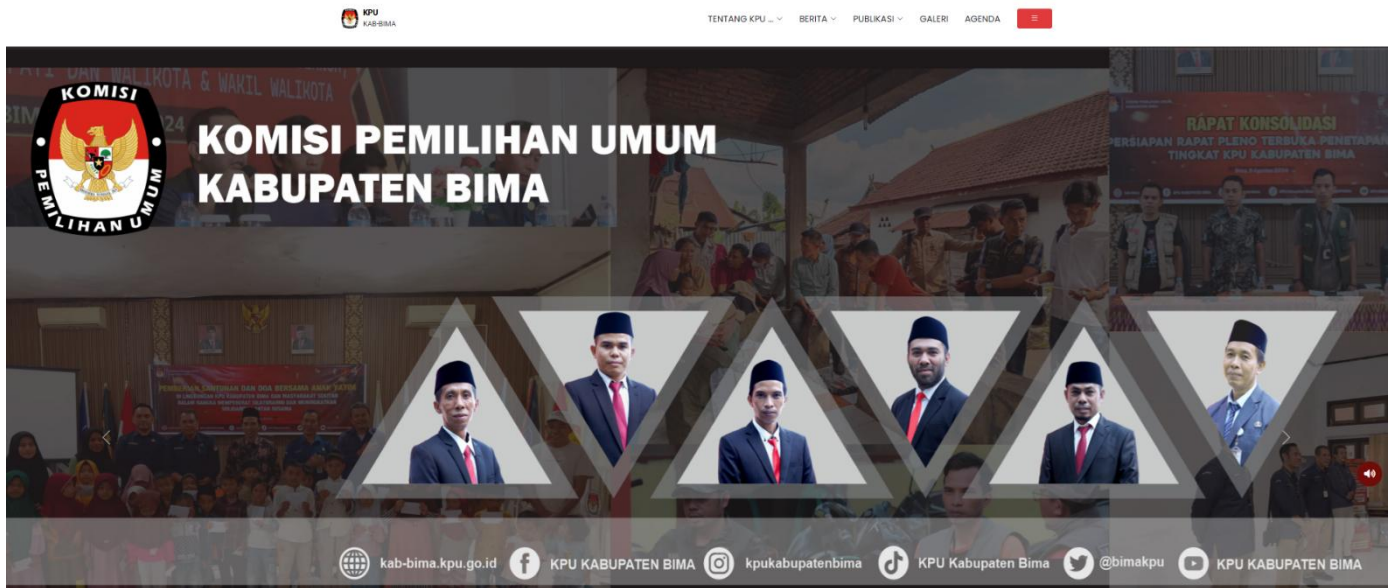
Adapun capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Kinerja 2022		Kinerja 2023		Kinerja 2024		% capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Persentase koleksi Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi terkait	80%	80%	80%	90%	85%	100%	100%
2.	Persentase penerapan Peraturan Perundang-undangan dan regulasi terkait secara efektif dalam penyelenggaraan tugas fungsi wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bima	90%	90%	90%	100%	90%	100%	100%

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDICATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	%REALISASI	% TINGKAT EFISIENSI
I	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)						
I	fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709.QGE.001)	867.609.000	867.411.806	100%	100%	0,02%
		Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003)	91.629.000	91.626.260	100%	100%	0,00%
		Persentas Fasilitasi Susialisasi/ enyuluhan/ himbangan Teknis Tahapan (6709.QCiF.004)	208.636.000	208.631.673	100%	100%	0,00%
		Persentase Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.00 1)	1.000	0	100%	0%	100,00%
		Persentase Pengelolaan Samna II Pemilu (6079.RAN.002)	19.689.000	19.686.000	100%	99,98%	0,02%
2,	Pembenukan / Seleksi Badan Adhoc						
		Persentase Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	24.622.891.000	24.622.880.480	100%	100%	0,00%
		Persentase Ilonorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)	3.468.300.000	3.468.300.000	100%	100%	0,00%
		Persentase Dukungan Operasional Badan Adhoc	472.000.000	472.000.000	100%	100%	0,00%
3,	Persiapan Kampanye Pemilu						
		Persentase Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGL.002)	89.002.000	88.997.500	100%	99,99%	0,01%
4,	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu						
		Persentase Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.00 1)	27.287.000	27.286.040	100%	100,00%	0,00%
		Persentase Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa (6871.QGE.002)	2.382.248.000	2.377.833.379	100%	99,81%	0,19%

		Persentase Pengelolaan Dokumentasi Logistik	19.415.000	19.409.000	100%	99,97%	0,03%
5,	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara						
		Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.001)	23.898.000	23.896.000	100%	99,99%	0,01%
		Persentase Pelaksanaan Tahapan Ptmungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002)	4.401.223.000	4.401.206.579	100%	100,00%	0,00%
		Persentase Eveluasi Pelaksanaan Pemwigutan dan Pcnghitungun Suara (6872.QGE.003)	7.561.000	7.550.000	100%	99,85%	0,15%
6,	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji						
		Persentase Penyiapan Sumpah Janji (6981.QGE.001)	1.000	-	100%	0%	100,00%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	1.000	-	100%	0%	100,00%
J.	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu						
		Persentase Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.002)	2.840.000	2.840.000	100%	100,00%	0,00%
		Persentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu (6982.QGE.003)	20.616.000	20.615.000	100%	100,00%	0,00%
11	Program Dukungan Manajemen						
9,	Layanan Perkantoran Gaji duri Twiangan	Layanan Perkantoran (3355.EBA.994)	2.880.977.000	2.570.265.052	100%	99,58%	0,42%
10,	Layanan Perkantoran, Operasional dan Peineliharaan Kantor	Persentase Layanan Operasional dan Pcmeliharaan Kantor (3360.EBA.994)	184.957.000	184.824.802	100%	99,93%	0,07%



Gambar 03 Tampilan Website KPU Kabupaten Bima

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah :

1. SDM Pengelola JDIH yang masih terbatas;
2. Minimnya penguatan kapasitas SDM bagi pengelola JDIH di KPU Kabupaten/Kota
3. Tidak tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan JDIH

Alternatif solusi guna mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pada tahun berikutnya adalah :

1. Mengusulkan kepada KPU Provinsi untuk dapat memberikan penambahan personil kepada KPU Kabupaten Bima;
2. Mengusulkan untuk diadakan Bimtek kepada Pengelola JDIH

2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Sasaran strategis menitikberatkan pada jumlah Partai Politik yang terdokumentasikan pada sistem pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Tahun 2024.

Adapun capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Kinerja 2022		Kinerja 2023		Kinerja 2024		% capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	

1.	Persentase Informasi mengenai Partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%
----	---	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Capaian indikator ini dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan indikator Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik dengan target 90%, dimana pada tahun 2024 memiliki realisasi sebesar 100%. Pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan indikator ini dapat dilihat pada Aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik, tahun 2020 – 2022 dengan target tahun 2024 dan akhir masa renstra 2020 - 2024, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah :

Tabel 17 Capaian IK.1
Tahun 2024

Sasaran Strategis Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas								
IK.1		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik						
Realisasi 2020 - 2022			2023		2024		Akhir Masa Renstra 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	% Capaian
80%	80%	80%	90%	100%	90%	100%	100%	100%

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Masih terbatasnya kemampuan SDM/Operator Partai Politik untuk penggunaan aplikasi SIPOL;
2. Kesadaran Parati Politik untuk memperbaharui data keanggotaan dalam aplikasi SIPOL masih kurang.

Alternatif solusi guna mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pada tahun berikutnya adalah :

1. Dalam pelaksanaan tahapan jauh sebelumnya diberikan bimtek khusus untuk operator SIPOL yang dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bima;
2. Memberikan sosialisasi kepada partai politik untuk tetap memperbaharui data keanggotaan pada aplikasi SIPOL.

3. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Yang Berkualitas

Pada sasaran strategis ini memiliki 3 (tiga) indikator Kinerja yang memfokuskan pada indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Bima, Opini BPK atas Laporan Keuangan dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia terus berupaya memacu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, yang dapat diukur melalui indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan satuan kerja dalam melaksanakan visi dan misi yang tertuang dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, yang terdiri dari perencanaan strageik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap tahun dilaksanakan evaluasi SAKIP yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuannya untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi pada hasil.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan

tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Adapun capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Kinerja 2022		Kinerja 2023		Kinerja 2024		% capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Bima	76%	-	76%	100%	78%	100%	100%

2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bima	B	CC	B	CC	B	B	100%
3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Belum terdapatnya SDM yang memiliki kompetensi khusus untuk reviu SAKIP;
2. Masih terbatasnya SDM dalam bidang keuangan
3. Masih rendahnya kesadaran Satker untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Alternatif solusi guna mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran untuk tahun mendatang adalah :

1. Mengusulkan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi untuk dapat dilaksanakan Bimtek untuk reviu SAKIP;
2. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang keuangan melalui Bimtek Pengelolaan Keuangan.
3. Mensosialisasikan pelaksanaan RB

4. Sasaran Strategis 4 Terwujudnya peningkatan kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi pada segmen lapisan masyarakat yang diprioritaskan di wilayah Kabupaten Bima

Pada sasaran strategis ini kesadaran Pemilih direfresentasikan dengan Pendidikan pemilih yang diselenggarakan dengan seluruh target Pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bima.

Adapun capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Kinerja 2022		Kinerja 2023		Kinerja 2024		% capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	78%	100%	100%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam	-	-	-	-	77%	100%	100%

	Pemilu/Pemilihan							
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	77%	100%	100%
4.	Persentase Partisipasi Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0,16%	100%	100%

PERBANDINGAN DENGAN TINGKAT CAPAIAN NASIONAL

Perbandingan Capaian Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan dengan Capaian Tingkat Partisipasi Pemilih secara Nasional adalah sebagai berikut:

Tingkat Partisipasi Masyarakat	Target Nasional	Capaian KPU Kabupaten Bima	
		Pemilu 2019	Pemilu 2024
	79,5%	80,08%	80,68%

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 target secara Nasional sebesar 79,5%, sedangkan Capaian Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Bima pada Pemilu 2024 melebihi target Nasional yaitu sebesar 80,68%.

Sedangkan pada Pemilihan Tahun 2024 Tingkat Partisipasi Masyarakat perbandingan dengan target capaian Nasional sebagai berikut :

Tingkat Partisipasi Masyarakat	Target Nasional	Capaian KPU Kabupaten Bima Pemilihan 2024
	82%	71,84%

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Tahun 2024 target secara Nasional sebesar 82%, sedangkan Capaian Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Bima pada Pemilihan 2024 kurang

dari target Nasional yaitu sebesar 71,84%.

Meski diakui ada beragam hambatan yang menyertai pelibatan perempuan mulai dari sumber daya manusia, faktor sosial kultural, dukungan partai politik, hingga preferensi politik. KPU sendiri berupaya dengan menerapkan strategi peningkatan representasi perempuan dengan meningkatkan kualitas perempuan melalui pelatihan dan pendidikan, pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan serta mempertegas keberadaan kelompok perempuan. Pra wacana dalam dunia politik perempuan masih kurang diberitakan, peran politik perempuan seolah - olah telah diwakilkan kepada laki-laki yang menjadi *public figure* dan secara kultur masih menguatnya budaya patriarki di masyarakat serta adanya pemahaman agama yang menomorduakan eksistensi perempuan dalam politik.

5. Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi

Pada sasaran strategis ini memprioritaskan Tahapan yang dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai jadwal dengan seluruh tahapan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bima pada Tahun 2024.

Adapun capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Kinerja 2023		Kinerja 2024		% capaian
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	100%	100%	100%

6. Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Bima dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Pada sasaran strategis ini difokuskan pada Tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bima pada tahun 2024 yang terselenggara dengan aman dan damai dengan tidak adanya sengketa dalam Pemilu/Pemilihan.

Adapun capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024	%
--	--------------	--------------	--------------	---

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	capaian
1.	Persentase KPU Kabupaten Bima menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	-	-	-	-	100%	100%	100%
2.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bima	-	-	-	-	100%	100%	100%

D. REALISASI ANGGARAN

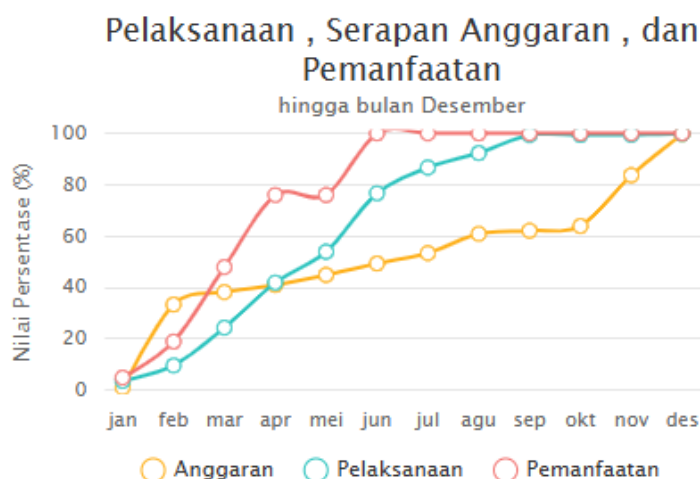
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi merupakan kegiatan untuk mendukung tahapan pemilihan umum tahun 2024 yang terdiri dari :

- a. Kegiatan 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
- b. Kegiatan 6709 Perencanaan Program Dan Anggaran, Serta Penyusunan Perturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
- c. Kegiatan 6867 Pembentukan Badan Adhoc
- d. Kegiatan 6870 Masa Kampanye Pemilu
- e. Kegiatan 6871 Pengelolaan Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
- f. Kegiatan 6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara

Proses konsolidasi demokrasi dalam Pemilu tahun 2024 berorientasi pada kegiatan tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terwujudnya dukungan logistik, terwujudnya tahapan sesuai jadwal. Output dari program ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan KPU dalam menjalankan Undang-Undang Pemilu.

Realisasi pelaksanaan, serapan dan pemanfaatan anggaran pada pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan tahun 2024, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 01. Realisasi pelaksanaan, serapan dan pemanfaatan anggaran Tahun

Indikator kinerja dari penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi di KPU Kabupaten Bima pada tahun 2024 adalah :

- Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Program Dan Anggaran, Serta Penyusunan Perturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
- Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc
- Terlaksananya Kegiatan Masa Kampanye Pemilu
- Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
- Kegiatan 6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berikut kami akan sajikan alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran dari masing-masing program di atas.

1. Kegiatan 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Program kegiatan ini terdiri dari kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.

Adapun pelaksanaan kegiatan dan realisasi capaian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
6639.QGE.001	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	25,075,889,000	25,075,880,625	100 %	BERHASIL

2. Kegiatan 6709 Perencanaan Dan Penganggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

Program kegiatan ini terdiri dari kegiatan perencanaan dan penganggaran, pembentukan/seleksi Badan Adhok, penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan, penyusunan peraturan Pemilu, dukungan logistik dan pengelolaan sarana IT.

Adapun pelaksanaan kegiatan dan realisasi capaian dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran (6709.QGE.001)

Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran pada DIPA Tahun 2024 memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 867,609,000** (*Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 867,411,806** (*Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Enam ruiah*) atau sebesar **99,98%**.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	867,609,000	867,411,806	99,98%	BERHASIL

B. Kegiatan penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003)

Kegiatan Pelatihan Teknis Kepemiluan pagu anggaran sebesar **Rp. 91,629,000** (*Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 91,626,260** (*Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh rupiah*) atau sebesar **100%**.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
6709.QGE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	91,629,000	91,626,260	100%	BERHASIL

C. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.004)

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan pagu anggaran sebesar **Rp. 208,636,000** (*Dua ratus delapan juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 208,631,673** (*Dua ratus Delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu Enam ratus Tujuh puluh Tiga rupiah*) atau sebesar **99,96%**.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
6709.QGE.004	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	208,636,000	208,631,673	100 %	BERHASIL

D. Kegiatan Persiapan Sarana IT Pemilu

Kegiatan Pengelolaan sarana IT pagu anggaran sebesar **Rp. 1.000** (*Satu ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 0** (*Nol rupiah*) atau sebesar **0%**.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
6709.01.RAN	Persiapan sarana IT Pemilu	1.000	0	0%	TIDAK BERHASIL

E. Kegiatan Pengelolaan Sarana IT Pemilu (6709.RAN.002)

Kegiatan Sarana IT Pemilu pagu anggaran sebesar **Rp. 19,689,000**

(Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan ribu rupiah).

Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp.**

19,686,000 (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam ribu rupiah) atau sebesar **99.98 %**.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
6709.RAN.001	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	19,689,000	19,686,000	99.98 %	BERHASIL

3. Kegiatan 6867 Pembentukan Badan Adhoc

Program kegiatan ini terdiri dari Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc, Honorarium Badan Adhoc dan Dukungan Operasional Badan Adhoc Tabel berikut akan menyajikan besaran alokasi anggaran, realisasi prosentase penyerapan anggaran dan saldo anggaran

A. Kegiatan Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (6867.QGE.001)

Kegiatan Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc sebesar **Rp.**

24,622,891,000 (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu rupiah). Sampai dengan

bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 24,622,880,480**

(Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh rupiah) atau sebesar **100 %**.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
6867.QGE.001	Pembentukan/ seleski Badan Adhoc	24,622,891,000	24,622,880,480	100 %	BERHASIL

B. Kegiatan Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)

Kegiatan Pembayaran honorarium Badan Adhoc pagu sebesar **Rp.**

3,468,300,000 (Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga

Ratus Ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 3,468,300,000** (*Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) atau sebesar **100%**.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capain	Kategori
6867.QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	3,468,300,000	3,468,300,000	100 %	BERHASIL

C. Kegiatan Dukungan Operasional Badan Adhoc (6867.QGE.003)

Kegiatan Dukungan Operasional Badan Adhoc sebesar **Rp. 472,000,000** (*Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 472,000,000** (*Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta rupiah*) atau sebesar **100%**.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Kategori
6867.QGE.003	Dukungan Operasional Badan Adhoc	472,000,000	472,000,000	100 %	BERHASIL

4. Kegiatan 6870 Masa Kampanya Pemilu

Program kegiatan ini terdiri dari Persiapan Kampanya Pemilu, Pengelolaan Kampanye Pemilu dan Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu. Tabel berikut akan menyajikan besaran alokasi anggaran, realisasi prosentase penyerapan anggaran dan saldo anggaran.

A. Kegiatan Masa Kampanya Pemilu (6870.QGE.001)

Kegiatan Masa Kampanye Pemilu pagu anggaran sebesar **Rp. 89,002,000** (*Delapan puluh sembilan juta dua ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 88,997,500** (*Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah*) atau sebesar **99.99%**.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capain	Kategori
6870.QGE.001	Persiapan Kampanye Pemilu	89,002,000	88,997,500	99.99%	BERHASIL

5. Kegiatan 6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik

Program kegiatan ini terdiri dari Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu, Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Dokumentasi Logistik. Tabel berikut akan menyajikan besaran alokasi anggaran, realisasi prosentase penyerapan anggaran dan saldo anggaran.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capain	Kategori
6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	27,287,000	27,286,040	100%	BERRHASIL
6871.QGE.002	Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	2,382,248,000	2,377,833,379	99.81 %	BERHASIL
6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	19,415,000	19,409,000	99.97 %	BERHASIL

A. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)

Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001) memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 27,287,000** (*Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 27,286,040** (*Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Puluh Rupiah*) atau sebesar **100%**.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capain	Kategori
6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	27,287,000	27,286,040	100%	BERHASIL

B. Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002)

Kegiatan Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002) memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 2,382,248,000** (*Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran

sebesar **Rp. 2,377,833,379** (*Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan rupiah*) atau sebesar **100%**.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capain	Kategori
6871.QGE.002	Pengelolaan dan Pengadaan Barang Jasa	2,382,248,000	2,377,833,379	99,81%	BERHASIL

C. Pengelolaan Dokumentasi logistik (6871.QGE.003)

Kegiatan Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002) memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 19,415,000** (*Sembilan Belas Juta Empat Ratus Lima Belas ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 19,409,000** (*Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Ribu rupiah*) atau sebesar **99.97 %**.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capain	Kategori
6871.QGE.002	Pengelolaan dokumentasi logistik	19,415,000	19,409,000	99.97%	BERHASIL

6. Kegiatan 6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara Fasilitas Penyiapan

Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Kegiatan ini terdiri dari Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara, Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dan Evaluasi Pemungutan dan Penghitungan Suara. Tabel berikut akan menyajikan besaran alokasi anggaran, realisasi prosentase penyerapan anggaran dan saldo anggaran.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capain	Kategori
6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	23,898,000	23,896,000	99,99 %	BERRHASIL
6872.QGE.002	Pemungutan dan Perhitungan Suara	4,401,223,000	4,401,206,579	100 %	BERHASIL

6872.QGE.003	Evaluasi Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,561,000	7,550,000	99,85%	TIDAK BERHASIL
--------------	--	-----------	-----------	--------	----------------

7. Program Dukungan Manajemen

1. Kegiatan 3355 merupakan kegiatan yang memberikan orientasi pada dukungan manajemen internal seperti layanan perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan.

Di bawah ini kami akan menyajikan pagu anggaran, realisasi, saldo dan prosentase pelaksanaannya.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Saldo	%
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	2,880,977,000	2,868,900,406	12,076,594	99.58

Kegiatan Layanan Perkantoran (3355.EBA.994) memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 2,880,977,000** (*Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 2,868,900,406** (*Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Empat Ratus Enam rupiah*) atau sebesar **99,66%**.

2. Kegiatan 3360 merupakan kegiatan yang memberikan orientasi pada kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari dukungan Fasilitas Kegiatan KPU dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran. Berikut kami sampaikan pagu, realisasi, saldo dan prosentase pelaksanaannya.

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Saldo	%
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	184,957,000	184,957,000	132,198	99.93

Kegiatan Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU (3360.EBA.964) memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 184,957,000** (*Seratus Delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 184,824,802** (*Seratus Delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah*) atau sebesar **99,93%**.

E. Capaian Prioritas Nasional

1. Kegiatan 6709.QGE.001 Perencanaan Dan Penganggaran Pemilu

Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional yang terdiri dari kegiatan :

- Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001.051.A)
- Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003.052.A)
- Sosialisasi/Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.004.052. A)

Capaian kegiatan RO Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (**6709.QGE.001**)

Pagu Anggaran tahun 2024 sebesar **Rp. 867,609,000** (*Delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu Rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2022 realisasi anggaran sebesar **Rp. 867,411,806** (*Delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu Rupiah*) atau sebesar **99.98%**.

Adapun output kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu antara lain : Belanja Bahan dukungan kegiatan Konsolidasi Pemilu Serentak 2024, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Persediaan Konsumsi, Belanja Jasa Lainnya dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk menghadiri Rapat Koordinasi bersama KPU RI dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rapat-Rapat Internal, Dukungan Pemeliharaan dan Sarana Prasarana. Berikut dokumentasi kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu:

2. Kegiatan 6709.QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu

Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional yang terdiri dari kegiatan :

- Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc Pemilu (6867.QGE. 001.051.0A)
- Pembayaran Honorarium Badan Adhoc Pemilu (6867.QGE. 002.052.0A)
- Dukungan operasional Badan Adhoc Pemilu (6867.QGE. 003.053.0A)

Capaian kegiatan RO Pembentukan/seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu

(**6709.QGE.002**) Pagu Anggaran tahun 2022 sebesar **Rp. 7.578.755.000** (*Tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*).

Sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar **Rp. 7.578.724.065** (*Tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam puluh rupiah*). atau sebesar **100 %**. Adapun output kegiatan

Pembentukan/seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu antara lain : belanja bahan, pembayaran honorarium badan adhoc dan dukungan operasional badan adhoc serta dukungan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.



Gambar 09. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS



Gambar 10. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS



Gambar 11. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS



Gambar 13. Dokumentasi kegiatan Seleksi Administrasi Calon PPK dan PPS



Gambar 14. Dokumentasi kegiatan Seleksi Tertulis/CAT Calon PPK dan PPS



Gambar 15. Dokumentasi kegiatan Seleksi Tertulis/CAT Calon PPK dan PPS



Gambar 16. Dokumentasi kegiatan Seleksi Wawancara Calon PPK dan PPS



Gambar 17. Dokumentasi kegiatan Seleksi Wawancara Calon PPK dan PPS



Gambar 18. Dokumentasi kegiatan Seleksi Wawancara Calon PPK dan PPS



Gambar 19. Dokumentasi kegiatan Seleksi Wawancara Calon PPK dan PPS



Gambar 20. Dokumentasi kegiatan Seleksi Wawancara Calon PPK dan PPS

3. Kegiatan 6709.QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan

Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional yang terdiri dari kegiatan :

- Penyelenggaraan Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis monitoring dan supervisi evaluasi (6709.QGE.003.052.0A)
- Penyelenggaraan dukungan kegiatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (6709.QGE.003.052.0A)

Capaian kegiatan RO Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.004) Pagu Anggaran tahun 2022 sebesar **Rp. 96.049.000** (*Sembilan puluh enam juta empat puluh sembilan ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2023 realisasi anggaran sebesar **Rp. 96.046.940** (*Sembilan puluh enam juta empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*) atau sebesar **100%**.

Adapun output kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan berupa menghadiri kegiatan rapat koordinasi sesuai undangan dari Komisi Pemilihan Umum Ri dan KPU Provinsi NTB. Berikut dokumentasi kegiatan pada RO tersebut :



Gambar 21. Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi



Gambar 22. Dokumentasi kegiatan Penerimaan SK PPK

4. Kegiatan 6709.QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional yang terdiri dari kegiatan :

- Pelaksanaan Fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama hubungan Lembaga, fasilitasi layanan pers dan PPID (6709.QGE.004.051.0A)

- Pelaksanaan pelopor desa demokrasi (6709.QGE.004.051.0B)
- Pelaksanaan kegiatan nonton bareng (6709.QGE.004.053.0C)

Capaian kegiatan RO Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan **(6709.QGE.006)** Pagu Anggaran tahun 2024 sebesar **Rp. 208.337.000** (*Seratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*). Sampai dengan bulan Desember 2022 realisasi anggaran sebesar **Rp. 207.631.994** (*Dua ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh sembilan empat rupiah*) atau sebesar **99,66%**.

Adapun output kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan berupa Kegiatan Pelopor Desa Demokrasi dan kegiatan nonton bareng, menghadiri rapat Koordinasi baik yang diselenggarakan KPU RI maupun KPU Provinsi NTB. Berikut dokumentasi kegiatan pada RO tersebut :



Gambar 23. Kegiatan Sosialisasi



Gambar 24. Kegiatan Sosialisasi



Gambar 25. Kegiatan Sosialisasi

5. Kegiatan 6709.RAN.001 Sarana IT Pemilu

Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional yang terdiri dari kegiatan :

- Persiapan kebutuhan sarana IT Pemilu (6709.RAN.001.)
- Pengelolaan sarana IT Pemilu (6709.RAN.002.)

Capaian kegiatan RO Sarana Bidang Teknologi Informas dan Komunikasi (6709.RAN) Pagu Anggaran tahun 2024 sebesar **Rp. 37.372.000** (*Tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*). Sampai dengan bulan Desember

2023 realisasi anggaran sebesar **Rp. 37.631.675** (*Tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah*). atau sebesar **1007%**.

D. HIBAH PILKADA KABUPATEN BIMA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima mendapat alokasi anggaran hibah Pemilihan Wali Kabupaten dan Wakil Wali Kabupaten Bima Tahun 2024 sebesar **RP. 27.400.000.000** (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus juta rupiah). Realsiasi di tahun 2024 sebesar Rp. **25,075,880,625**. (Dua puluh lima miliar tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). Sisa anggaran sebesar RP. **2.324.119.375** (Dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) akan dialokasikan untuk tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) yang merupakan rangkaian kegiatan dan kinerja sepanjang Tahun 2024 berbasis anggaran. Capaian Kinerja secara keseluruhan dari Program dan kegiatan telah tercapai 100%, sedangkan dari alokasi anggaran sebesar Rp 64,866,670,000 sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : SP DIPA-076.01.2.658216/2024 tanggal 16 Januari 2025. Ada dua program kegiatan besar yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Tahun Anggaran 2024 ini, yaitu Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen.

Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi nasional merupakan program dukungan kegiatan teknis KPU yang sebagian besar diatir melalaui Tahapan Pemilu dengan sasaran program yang hendak dicapai adalah :

- a. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan.
- b. Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- c. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

Program dukungan manajemen merupakan program generik KPU dengan sasaran program, yaitu :

- a. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompetensi.
 - b. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Bima.
 - c. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Bima
- Alokasi Anggaran Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi nasional sebesar **Rp. 61,800,736,000 - realisasi sebesar Rp. 61,796,050,342,-** Saldo anggaran **Rp. 4,685,658,-** dengan persentase pelaksanaan anggaran sebesar **99.99 %** sedangkan alokasi anggaran program dukungan manajemen sebesar **Rp.**

3,065,934,000,- dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 3,053,725,208,-** Saldo anggaran **Rp. 12,208,792,-** dengan prosentase pelaksanaan sebesar **Rp. 99,60 %**.

Dengan demikian maka total dari seluruh pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Bima sebesar **99,99%** dari pagu **Rp. 64,866,670,000,-** artinya ada pergerakan realisasi anggaran sebesar **Rp. 64,849,775,550,-** dan sisa anggaran sebesar **Rp. 16,894,450,-**

. Hal ini termuat dalam Laporan Ketersediaan Dana Detail TA. 2024 Per Program, Keiatan, Output, Sub Output, Komponen, Sub Komponen dan Akun Periode Desember 2024.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan prosentase pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah diuraikan pada kesimpulan laporan ini maka sesungguhnya tingkat kinerja mencapai 100% dan serapan anggaran KPU Kabupaten Bima 99,99 % tersebut sudah melebihi dari target nasional yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 98,00%, maka yang menjadi rekomendasi untuk mempertahankan atau meningkatkan Realisasi adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang baik antara komisioner dan sekretariat dalam merencanakan pelaksanaan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran.
2. Peningkatan kapasitas SDM harus menjadi prioritas utama dalam rangka terwujudnya kualitas dan kompetensi SDM.
3. Perlu menyusun acuan kerja dan rencana anggaran Biaya untuk masing-masing program kegiatan dengan mengaktifkan perencanaan di masing-masing sub bagian.
4. Perlu menambah bimbingan dan sosialisasi terkait penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berjenjang.

C. Rencana Tindak Lanjut

KPU Kabupaten Bima terus berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk tahun-tahun berikutnya, salah satunya menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas kinerja yang telah dievaluasi baik kinerja organisasi maupun kinerja keuangan.

Seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Untuk lebih meningkatkan kinerja aparat, maka

perlu ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja :

1. Meningkatkan kecermatan dalam merencanakan kegiatan yang diikuti pengawasan yang ketat, agar kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dibanding tahun sebelumnya.
2. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
3. Mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society.

Akhir kata, kiranya LKJIP KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada publik, dan stakeholders sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.